



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggunggaan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh

tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.²

Pada masyarakat Arab terdapat sistem *âqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. *Âqilah* merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh).³ Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diat* dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw.⁴ yang dapat terlihat pada:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: افْتَتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. [رواه البخارى]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (HR. Bukhârî)⁵

Praktik *âqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah.⁶ Bagi mereka yang berpendapat bahwa sistem *âqilah* (sistem bayar diat/denda bagi orang yang melakukan kesalahan) dapat dipraktikkan secara luas, maka asuransi adalah sarana untuk mensosialisasikan sistem *âqilah* kepada pemerintah, perusahaan, institusi, dan lembaga profesi. Asuransi dapat pula mensosialisasikan sistem

²QS. Yusuf (12) : 46-49.

³AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), 67-68.

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 31.

⁵Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No.45, 34.

⁶Ali, *Asuransi*, 68.

wala'al-muwalât (perwalian), yaitu suatu sistem yang dapat menjadikan seseorang yang tidak mempunyai wali sebagai patner dalam perwalian, untuk bekerja sama urunan membayar denda ketika terjadi tindak kesalahan. Ditambah lagi bahwa asuransi dapat mensosialisasikan sistem *badzarqah* (penjagaan/perwalian), yaitu sistem pemberian upeti kepada seorang pemimpin suatu kelompok untuk melindungi kafilah-kafilah dari gangguan perampok dan pencuri.⁷ Selain itu terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ .
[رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت]

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radliyallahu ta'ala'anhuma, ia berkata "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit)⁸

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur *fiqh* klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer.⁹ Munculnya asuransi syariah (*takaful*) di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, asuransi konvensional, banyak mengandung unsur *garar*, *maysîr*, dan *ribâ* dalam operasionalnya. Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Atas landasan itu kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam itu. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum (*syari'at*) Islam, ternyata di dalam ajaran Islam pun termuat substansi

⁷Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 115.

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Ibnu Majah", diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 489.

⁹Ali, *Asuransi*, 154-155.

perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam itu ternyata bisa menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *garar*, *maysîr*, dan *ribâ*.¹⁰

Dalam perkembangannya saat ini, *unit link* justru menjadi instrumen investasi utama bagi sebagian nasabah guna mendapatkan keuntungan dimasa datang, ditambah dengan perlindungan (proteksi) yang diperolehnya. Namun ada yang harus tetap diingat oleh nasabah, bahwa produk dasar dari *unit link* adalah asuransi jiwa, dan investasi yang ada lebih merupakan instrumen pendukung untuk mencapai tujuan finansial dimasa yang akan datang.¹¹ *Unit Link* merupakan jenis asuransi yang mengkombinasikan asuransi permanen (*whole life*) dengan produk investasi. Singkat kata, *unit link* ini merupakan gabungan dua produk dalam satu paket. Selain produk *unit link* yang telah tersedia didalamnya, *unit link* juga menawarkan uang pertanggungan atau santunan kematian.¹² Uang premi yang dibayarkan sebagian digunakan untuk membayar proteksi dan sebagian lagi ditempatkan pada reksadana dalam bentuk *unit link*. Pemegang polis akan diminta memilih di mana akan ditempatkan investasinya. *Unit Link* terkait erat dengan pasar modal. Produk ini cukup rumit dan tidak mudah dipahami. Pemegang polis harus benar-benar memerhatikan dan mempelajari produk ini.¹³

¹⁰Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 97-98.

¹¹<http://prulinkinvestment.com/pengertian-mengenai-unit-link.html>., diakses tanggal 29 Juni 2011

¹²Reiny Dwinanda, "Menelanjangi Unit Link," *Republika*, Sabtu, 29 Oktober 2011, 16.

¹³Joice Tauris Santi, "Mengenal Jenis-Jenis Asuransi," *Kompas*, 27 Juni 2011, 3.

Oleh karena itu, analisis hukum berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* merupakan judul yang belum pernah digunakan oleh orang lain dalam penulisan sebuah tugas akhir. Investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian. Selain itu, dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik dengan cara Allah Swt. jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya dengan berinvestasi. Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan (*skill*) dalam menjalankan usaha baik dilakukan dengan *musyarakah* maupun bagi hasil (*mudhârabah*).

Dalam *unit link*, uang yang disetorkan dialokasikan kedalam dua kantong yaitu asuransi dan investasi. *Unit link* menjadi produk favorit untuk mengatur pajak karena jika membeli langsung reksadana/saham menurut hukum di Amerika Serikat, akan langsung dikenakan pajak penghasilan dari keuntungan reksadana/saham tersebut. Manfaat ini tidak ada di Indonesia. Di Indonesia, pembelian reksadana belum dikenakan pajak sehingga perbedaan pajak antara pembelian *unit link* dan pembelian reksadana tidak terasa. Selain dalam hal pajak, kelebihan *unit link* adalah memaksa seseorang berinvestasi secara teratur. Produk *unit link* lebih rumit dibandingkan produk asuransi tradisional.

Sayangnya, agen asuransi kerap kurang menjelaskan produk tersebut secara tepat kepada para nasabah dan akibatnya, banyak orang yang salah membeli produk asuransi karena kurang tepat dari segi tujuan finansial. Kebanyakan *unit link* hanya menawarkan proteksi sebesar Rp. 50 juta, 100 juta atau 250 juta dan akibatnya, banyak proteksi yang tidak mencukupi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk produk *unit link* juga lebih mahal dibandingkan asuransi tradisional, mulai biaya polis, biaya administrasi, biaya investasi, dan biaya komisi. Hasil investasi dari *unit link* ternyata lebih kecil dibandingkan dengan langsung berinvestasi pada reksadana (hasilnya kurang maksimal) dan selisih investasinya lebih besar dibandingkan reksadana. Hanya saja nasabah tak dapat melacak kemana dana yang diinvestasikan dan biaya apa saja yang dikeluarkan menyusul pilihan investasi tersebut. Produk *unit link* juga tidak memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menghentikan investasinya ketika mengalami kesulitan finansial. Inilah yang membedakan *unit link* dengan reksadana.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang asuransi jiwa syariah?
2. Bagaimana konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*?
3. Bagaimana hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*?

C. Batasan Permasalahan

Batasan masalah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan keterbatasan masalah secara teoritis atau operasional. Dalam penelitian ini memberikan batasan masalah mengenai pendapat-pendapat ulama tentang asuransi jiwa syariah, konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*, dan hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*. Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta menghindari kemungkinan menyimpang dari pokok permasalahan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang terkait dengan hasil penelitian diantaranya:

1. Menganalisis pendapat-pendapat ulama tentang asuransi jiwa syariah;
2. Mendeskripsikan konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*;
3. Memaparkan hasil analisis hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*;

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai bahan ilmiah yang diharapkan bisa membantu memperkaya *khazanah* keilmuan khususnya yang berkaitan tentang hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* sebagai bahan wacana,

sumbangan teori bagi mereka yang memiliki *concern* pada persoalan hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*.

2. Praktis

Mendapatkan gelar akademik strata 1 (S-1). Selain itu, diharapkan bisa memberikan wawasan baru bagi diri pribadi dan masyarakat tentang hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*, sehingga bisa untuk mengembangkan konsep-konsep tentang berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* yang baik, efektif dan produktif yang terjadi dalam masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Investasi Syariah adalah menanamkan aset dalam bentuk kekayaan yang lain seperti saham atau harta tidak bergerak sebagai dana *tabarru'* yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu agar menghasilkan keuntungan baik di masa sekarang atau masa datang berdasarkan prinsip syariah.¹⁴
2. *Unit Link* Syariah adalah produk perlindungan dari asuransi jiwa syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset berdasarkan prinsip syariah.
3. Asuransi Jiwa Syariah adalah suatu bentuk kerja sama yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa seseorang berdasarkan prinsip syariah.

¹⁴<http://ShariaEconomic.htm/investasi-syariah-menguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses tanggal 08 November 2012.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian mendeskripsikan tentang suatu metode atau cara (prosedur) tertentu yang sistematis untuk menyelidiki masalah dengan menggunakan pemikiran dan penyelidikan yang memerlukan jawaban dengan cara mengumpulkan dan menafsirkan data-data. Metode Penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mencapai kegiatan dalam penelitian, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif. Hal itu dikarenakan penelitian ini bersumber dari teks fiqh (hukum Islam) atau buku sifatnya tidak mengikat secara formal dan mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sebagaimana mengikatnya aturan perundang-undangan yang ada dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain hal itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.

Kemudian peneliti mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan pencarian data dengan interpretasi yang tepat. Peneliti menganalisis permasalahan yang telah peneliti timbulkan dalam rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Bila dilihat dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memuat penjabaran yang bersifat nilai bukan perhitungan angka-angka atau pengukuran tingkatan tertentu. Pendekatan yang dipergunakan yaitu yuridis normatif analitis, karena dalam penelitian normatif tidak diperlukan dukungan data bentuk angka akan tetapi hanya diperlukan bahan hukum. Ada pula pendekatan lain yang dijadikan pelengkap oleh peneliti, dan tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan konseptual (*concept approach*), menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi tertentu sehingga dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian ini. Dengan teknik ini, maka data kualitatif tekstual yang diperoleh akan dipilah kemudian dilakukan pengelompokan yang sejenis. Selanjutnya dianalisa isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu formulasi analisa mengenai hukum berinvestasi dengan asuransi syariah berbasis *unit link*.¹⁵

¹⁵Anseim Strauns, Juliet Carbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), 11.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah subjek dari mana dapat diperoleh data.¹⁶ Dalam hal ini data yang diperlukan pada penelitian didapat dari tiga sumber yaitu:

1. Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber datanya berasal dari dalil-dalil fiqh yang membahas mengenai konsep tentang asuransi dan investasi secara syariah, diantaranya seperti kaidah ushûl fiqh.
2. Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian biasanya sumber data berwujud buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Wujud sumber data ini berasal dari berbagai hasil penelitian, diantaranya karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian. Karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian, misalnya buku-buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu, internet, surat kabar, artikel ilmiah, bahan seminar, dan sebagainya.
3. Data Tersier merupakan data yang pada dasarnya meliputi bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan dari data primer. Data primer sebagai bahan rujukan bidang hukum yang berasal dari rancangan undang-undang dan fatwa organisasi kemasyarakatan Islam, misalnya fatwa MUI yang disebut dengan himpunan fatwa DSN. Fatwa-fatwa tersebut bisa diteliti dari segi menganalisis metode istinbath dan menganalisis dalil-dalil yang digunakan.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 102.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, catatan harian, artikel, dan sejenisnya. Bagi peneliti, metode ini salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah. Sebab peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Peneliti dapat menelusuri lebih jauh pembahasan mengenai hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*. Peneliti dalam mengumpulkan data tersebut melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap-tahap dari pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

1. Classifying

Proses pengelompokan (*classifying*) data-data yang sesuai atau tidak sesuai, kemudian dipaparkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini untuk mempermudah dan memberi fokus kepada obyek yang diteliti. Peneliti mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pembahasan kemudian mengelompokkannya, seperti pembagian mengenai pendapat-pendapat ulama tentang asuransi jiwa syariah, konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*, dan hukum

berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* yang cakupannya luas sehingga dilakukan pengelompokan.

2. *Verifying*

Verifikasi (*verifying*) merupakan mengecek keabsahan dan kebenaran data. Setelah kita mengelompokkan data yang sudah sesuai kemudian kita mengecek kebenarannya data tersebut. Peneliti melakukannya dengan menggunakan buku yang didapat dari berbagai sumber, seperti buku yang didapat dari perpustakaan. Oleh peneliti dilakukan pengecekan mengenai validitas data yang telah diperoleh. Dalam hal ini peneliti, mengecek keabsahan data tersebut dengan melihat buku yang membahas tentang hukum berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*.

3. *Analizing*

Analisis (*analizing*) merupakan proses menganalisa data yang telah diketahui keabsahan datanya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis permasalahan tersebut dari pendapat ulama tentang asuransi jiwa syariah, dan hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*. Dengan adanya proses ini diharapkan permasalahan tersebut dapat terpecahkan.

4. *Concluding*

Concluding merupakan proses akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya *concluding*, pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam bagian latar belakang

dan seluruh isi penelitian. Dalam *concluding* ini peneliti juga memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.¹⁷

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar.¹⁸ Mengingat pentingnya strategi atau metode dalam penelitian, maka peneliti mengarahkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pada umumnya penelitian deskriptif ini penelitian non hipotesis dimana data yang diperoleh berupa data-data yang berasal dari artikel atau buku-buku.

Tujuan analisis data ini untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian.¹⁹ Sehingga, bentuk analisis datanya mudah dipahami dan diinterpretasi. Dalam menganalisis hasil penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif.

Sutrisno Hadi telah menjelaskan prinsip metode induktif yaitu:

“Prinsip ini berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu keajaiban khusus (Hadi, 1987:21).

Hal ini dibuktikan dari pengertian diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa metode induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengambil

¹⁷Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 50.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2002), 161.

¹⁹blog.binadarma.ac.id/ilmanzuhriyadi/wp-content/uploads/.../MP16.pdf, diakses tanggal 28 oktober 2011.

kesimpulan dari berbagai pendapat atau literatur serta data-data hasil penelitian secara umum diperoleh pengertian secara khusus untuk diambil sebuah kesimpulan.²⁰

H. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir dalam penelitian. Disamping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah ada, diharapkan peneliti dapat mengetahui letak atau posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan terjadi kesamaan materi serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh *Rofiatul Hasanah, 2009*, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan judul **Analysis of Islamic Law Toward Inheritance of Life Insurance** (*Case Study in PT. Asuransi Tafakul Indonesia Cabang Malang*). Pada penelitian yang dilakukan olehnya ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini PT. Asuransi Tafakul Syariah yang nantinya akan diselaraskan atau diperkuat dengan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Selain pendekatan dan jenis penelitian, ada pula tipe penelitian yang dijadikan pelengkap olehnya, dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mencari fakta yang ada mengenai proses

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*(Bandung: Alfabeta, 2008), 54.

pencairan dana klaim yang selalu dilakukan oleh PT. Asuransi Tafakul Syariah. Dia mencari jawaban secara mendasar dari PT. Asuransi Tafakul Syariah terkait dengan berbagai kontrak yang ditawarkan, sehingga menyebutkan salah satu dari ahli waris yang akan diberi dana santunan oleh PT. Asuransi Tafakul Syariah dan mencari tahu posisi ahli waris lain yang tidak ditunjukkan dalam polis, terkait dengan dana klaim yang akan diterima oleh nasabah atau ahli waris yang telah ditunjuk oleh pemberi warisan, kemudian dikomparasikan dengan aturan hukum dalam Islam yang menjadi pedoman umat Islam.

Sedangkan penelitian ini, berjudul **Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti membandingkan buku satu dengan buku lainnya yang berkaitan supaya mendapat data yang benar-benar akurat serta *valid*. Sehingga nantinya, saya dapat menjelaskan apapun yang menjadi analisis hukum berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Rofiatul Hasanah terletak pada topik analisis yang dibahas, yaitu tentang asuransi syariah. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rofiatul Hasanah terletak pada cara pembahasan dan jenis penelitiannya, dimana penelitian ini membahas hukum berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* yang bersumber dari konsep investasi syariah, asuransi syariah, *unit link*, pendapat ulama tentang asuransi syariah, dalil-dalil fiqh, dan

jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian Rofiatul Hasanah lebih pada kontrak yang ditawarkan, posisi ahli waris lain yang tidak ditunjukkan dalam polis, terkait dengan dana klaim yang akan diterima oleh nasabah atau ahli waris yang telah ditunjuk oleh pemberi warisan, kemudian dikomparasikan dengan aturan Hukum dalam Islam, dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melakukan sebuah rumusan untuk mendapatkan cara yang mudah dan memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dalam hal ini mencakup antara lain jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang masalah, peneliti memaparkan kegelisahan yang ada dan pengetahuan tentang hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*, yang diikuti untuk mempelajari dan meneliti tentang masalah yang bersangkutan.

Bab II berupa tinjauan pustaka. Dalam bab ini memaparkan tentang teori dan konsep yang meliputi konsep investasi syariah, konsep asuransi jiwa syariah, dan konsep *unit link* syariah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil

yang mendekati kepada kebenaran atau mendapatkan solusi dalam menjawab beberapa permasalahan yang ditimbulkan. Dengan ini maka akan mempermudah peneliti untuk penyusunan.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tentang hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* secara literatur yang kemudian diedit, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.